



Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam Daftar Catatan Perkara (Pasal 209 KUHP)

**CATATAN PUTUSAN
Nomor 7/Pid.C/2024/PN Pbl**

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili Perkara Tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, dalam perkara Terdakwa :

Nama : **LULUK SRIHARTINI binti ANEH HADI PRAYITNO;**
Tempat / tanggal lahir : Lumajang, 6 Mei 1963;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Swasta;
Agama : Islam;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Suroyo No.25 RT 003 RW 005 Kelurahan Trisnonegaran, Kecamatan Kanigaran Probolinggo;

Susunan Persidangan:

RIFIN NURHAKIM SAHETAPI, S.H.....Hakim Tunggal;
RIZA AHMADI, S.H.....Panitera Pengganti;
EKO WAHYUDI, S.H.Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim memerintahkan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum membacakan Catatan Dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya;

Atas dakwaan tersebut, Terdakwa membenarkan Catatan Dakwaan Tindak Pidana Ringan tersebut;

Pada persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yaitu:

1. **Sujiyo bin Sumadri;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Alfan Soefian bin Eko Subandi;**
3. **Ni Made Dinna Caniswara;**
4. **Ida Royani binti Soenari;**
5. **Yuna Wahyu Apriyani;**

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana Berita Acara yang termuat dalam berkas perkara;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; Terhadap persidangan mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) dibawah sumpah atas nama:

A.R. Yohanes Sugiharto

Yang pada pokoknya memberikan keterangan tanah objek sengketa tersebut merupakan tanah yang berasal dari almarhum orangtua Terdakwa yang merupakan mantan pegawai PT KAI, namun tidak ada alas hak atas tanah yang menyertainya;

Terhadap persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy telah bermaterai cukup Turunan Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 25/Pdt.G.2019/PN Pbl tanggal 23 Desember 2019;
2. Fotocopy telah bermaterai cukup Turunan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 146/PDT/2020/PT SBY tanggal 14 April 2020;
3. Fotocopy telah bermaterai cukup Turunan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3760 K/Pdt/2020 tanggal 23 Februari 2021;

Bahwa, pada persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 bendel copy Sertifikat Hak Pakai No.29 Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo atas nama PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang terbit pada tanggal 10 Juni 2013 dengan luas 3260 (tiga ribu dua ratus enam puluh);

Bahwa Penyidik dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan, selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa **LULUK SRIHARTINI binti ANEH HADI PRAYITNO;**

Pengadilan Negeri Probolinggo:

Membaca Surat Dakwaan.

Mendengar keterangan Saksi-Saksi.

Mendengar keterangan Terdakwa.

Meneliti Bukti Surat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan Dakwaan tersebut sebagai berikut:

Halaman 2 dari 5 Putusan Pidana Nomor 7/Pid.C/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan diajukan oleh Penyidik karena telah dipersangkakan melanggar Pasal 6 ayat 1 (a) Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 "Barang siapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penyidik, saksi a de charge yang diajukan oleh Terdakwa, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dipersangkakan melanggar Pasal 6 ayat 1 (a) Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960;

Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan bahwa Terdakwa benar menempati bangunan rumah Dinas PT. KAI (Persero) yang berada di Jalan Soeroyo No.25 Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, sebagaimana Kartu Tanda Penduduk milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Rumah Dinas yang ditempati oleh Terdakwa tersebut seharusnya ditempati oleh Pegawai/Karyawan PT. KAI (Persero) yang masih aktif/berdinas, sedangkan Terdakwa bukanlah Pegawai/Karyawan PT. KAI (Persero) dan penempatannya tanpa penunjukan dan tanpa membayar sewa rumah dinas, maka dalam memakai rumah dinas/ tanah tersebut terdakwa tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah, sehingga sudah selayaknya Terdakwa diwajibkan menyerahkan rumah dinas tersebut kepada PT. KAI (Persero) selaku pihak yang berhak;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya, sebagaimana Pasal 2 : "Dilarang memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, sedangkan dalam Pasal 6 : "Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasal-Pasal 3, 4 dan 5 maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan Tindak pidana sebagaimana yang disangkakan oleh Penyidik ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 3 dari 5 Putusan Pidana Nomor 7/Pid.C/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana ketentuan diatas adalah merupakan suatu pelanggaran, oleh karenanya sanksi pidana yang dijatuhkan dapat berupa pidana kurungan dan atau denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 bendel copy Sertifikat Hak Pakai No.29 Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo atas nama PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang terbit pada tanggal 10 Juni 2013 dengan luas 3260 (tiga ribu dua ratus enam puluh) yang telah disita oleh polisi dan merupakan bagian dari berkas perkara mana tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Luluk Srihartini binti Aneh Hadi Prayitno** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 bendel copy Sertifikat Hak Pakai No.29 Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo atas nama PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang terbit pada tanggal 10 Juni 2013 dengan luas 3260 (tiga ribu dua ratus enam puluh);
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, oleh Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H, sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Riza Ahmadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, dengan dihadiri oleh Eko Wahyudi, S.H., Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Halaman 4 dari 5 Putusan Pidana Nomor 7/Pid.C/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Riza Ahmadi, S.H.

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)